

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Kepala SKPD sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Negara dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada setiap akhir tahun, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan Peraturan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas evaluasi capaian kinerja, analisa keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan secara *accountable* kepada Walikota Padang Panjang.

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ini adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. 203/M.PAN/2002 perihal Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP );
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perubahan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;
12. Keputusan Inspektur Kota Padang Panjang Nomor 800/1218/ltko-PP/2014 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

Adapun yang menjadi Program Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

6. Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

7. Peningkatan mutu Auditor

Program strategis ini diaplikasikan kedalam 14 kegiatan yang disesuaikan dengan arah dan kebijaksanaan Umum Pemerintah Kota Padang Panjang serta Strategi dan Prioritas pembangunan, dengan adanya program ini diharapkan dapat mencegah timbulnya praktek KKN, dan mengefektifkan penerimaan daerah, menertibkan Aparatur Daerah serta memperbaiki Administrasi Pemerintah Daerah.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Maksud disusunnya LKj IP Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ini adalah :

1. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran.
2. Acuan dalam perumusan perencanaan strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.

Adapun tujuan daripada penyusunan LKj IP Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah agar dapat menjelaskan Kinerja Inspektorat dalam melaksanakan program dan juga sebagai bahan Penyusunan LKPJ Walikota.

## **C. Penjelasan Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan uraian tugas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang,

maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan lembaga teknis daerah di bidang pengawasan di semua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintahan melalui penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah dengan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan sehingga dapat menjamin pelaksanaan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta guna mewujudkan Visi Kota Padang Panjang jangka menengah yaitu “ *Kota Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera* “ yang merupakan penjabaran dari Visi Jangka Panjang yaitu **“Kota Yang Maju, Lestari dan Islami”**.

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan dan pengendalian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perlengkapan, surat menyurat dan protokoler;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
5. Pengelolaan organisasi dan tata laksana;
6. Pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kepentingan dinas;
7. Pelayanan Informasi dan hubungan masyarakat;
8. Pengkoordinasian penyusunan rencana penugasan pemeriksaan.

Selanjutnya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pengawasan, pengendalian dan pembinaan secara berdayaguna dan berhasilguna maka, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1. Inspektur**

Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

### **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang **Sekretaris** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Dalam melaksanakan tugasnya maka sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyusunan reencana bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

#### **a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;**

Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat :

1. Penyiapan bahan penyusunan reencana program kerja pengawasan;

2. Penghimpunan dan pengolahan data untuk perancangan perencanaan kegiatan, laporan tindak lanjut (LHP), tindak lanjut LHP, dan pelaporan kegiatan;
3. Pelaksanaan administrasi kasus-kasus pengaduan masyarakat serta penyusunan laporan hasil kegiatan pengawasan ; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian;**

Sub bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi keuangan dan umum dalam arti melaksanakan penatausahaan keuangan, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

**2. Inspektur Pembantu Wilayah I**

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Badan Pengelolaan keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kecamatan Padang Panjang Barat, dan Kelurahan-kelurahan, Kecamatan Padang Panjang Timur dan kelurahan-kelurahan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan Fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I;
- b. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan dilingkup Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kota; dan
- d. Pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit kerja terkait.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Inspektur Pembantu Wilayah II**

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas social, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Wilayah II, mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah II;
- b. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pembangunan dan kemasyarakatan Wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota, dan;
- d. Pelaksanaan Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit kerja terkait.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### **4. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Inspektorat Daerah Kota terdiri dari beberapa pemeriksa/auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah di Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemeriksaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional pemeriksaan berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Daerah Kota ;
- d. Melaksanakan pemeriksaan/audit dan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dilingkungan



Pemerintah Kota Padang Panjang di bawah koordinasi Inspektur Pembantu Wilayah;

- e. Menyusun program dan langkah-langkah kerja audit;
- f. Menyusun naskah hasil pemeriksaan;
- g. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- h. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menjalankan suatu organisasi/unit kerja/OPD perlu adanya orang-orang yang sesuai dengan karakter atau sifat-sifat dari organisasi tersebut. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang berkiprah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maka diperlukan orang-orang yang mengerti dan kompeten tentang konsep dasar pengawasan. Dalam melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana tersebut di atas maka sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 5 (lima) orang pegawai harian , dan 1 (satu) orang pegawai honorer, sebagai gambaran umum Sumber Daya manusia (Aparatur) yang ada di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**

**Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menurut Golongan :**

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	Golongan IV	7	19	
2	Golongan III	15	42	
3	Golongan II	7	19	
4	Golongan I	1	3	
5	Pegawai Honor	1	3	
6	Pegawai Harian	5	14	
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	

*Keterangan : Keadaan Desember 2017*

**Tabel 2**  
**Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Menurut Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1.	Pasca Sarjana / S2	7	20	
2.	Sarjana / S1	15	43	
3.	Sarjana Muda / D3	1	3	
4.	SLTA	9	26	
5.	SLTP	2	6	
6.	SD	2	3	
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	

*Keterangan : Keadaan Desember 2017*

**Tabel 3**  
**Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Fungsional**

No.	Jenis Diklat Struktural	Jumlah (orang)	No	Jenis Diklat Fungsional	Jumlah (orang)
1.	SPAMA/ / Pim Tk.III	8	1.	Dalnis	5
2.	ADUM / Pim Tk. IV	7	2.	Ketua tim	4
			3.	Ahli	9
			4.	Terampil	5
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>Jumlah</b>		<b>23</b>

*Keterangan : Keadaan Desember 2017*

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2016, maka kewenangan untuk melakukan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mencakup seluruh kewenangan pada bidang :

1. Pendidikan
2. Pertanian
3. Kesehatan
4. Pekerjaan Umum
5. Perumahan
6. Penata Ruang
7. Perencanaan Pembangunan
8. Perhubungan
9. Lingkungan Hidup
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
12. Sosial dan Ketenagakerjaan
13. Pertanahan
14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15. Modal Daerah
16. Kepemudaan dan Olah Raga
17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
19. Ketahanan Pangan
20. Pemberdayaan Masyarakat
21. Kearsipan dan Perpustakaan
22. Komunikasi dan Informatika
23. Kebudayaan dan Pariwisata
24. Perdagangan dan Industri
25. Hukum dan Perundang-undangan

Dari 30 (tiga puluh) orang Pegawai Negeri Sipil tersebut, terdapat 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan 13 (sebelas) orang Pejabat Fungsional Auditor yang terdiri dari :

**Tabel 4**  
**Data Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang**  
**Berdasarkan Tingkat Jabatan Fungsional**

No	Tingkatan	Jumlah (orang)
<b>A.</b>	<b>Auditor</b>	
1	Auditor Utama	-
2.	Auditor Madya	3
3.	Auditor Ahli Muda	3
4.	Auditor Ahli Pertama	5
5.	Auditor Penyelia	-
6.	Auditor Pelaksana	1
<b>B.</b>	<b>Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)</b>	
1.	Pengawas Pemerintahan Pertama	1
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>

*Keterangan : Keadaan Desember 2017*

#### **D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj IP**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang selama Tahun 2017. Capaian Kinerja ini dibandingkan dengan rencana kerja sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut :

## **Bab I : Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas OPD dengan sistematika penyusunan Laporan Kinerja tahun 2017

## **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan Visi-Misi dengan tujuan dan sasaran SKPD serta perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017

## **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan gambaran umum program dengan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan hasil dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017 - 2018

## **Bab IV : Kesimpulan dan Saran**

Berisi kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2017 dan Saran yang diperlukan bagi perbaikan Kinerja di masa mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. VISI – MISI

Visi Jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan kata lain, Visi jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah merupakan aspirasi dan cita-cita Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang diinginkan dimasa mendatang sesuai dengan **Visi Kota Padang Panjang** yakni : ***Kota Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera*** yang diuraikan menjadi beberapa **Misi Kota Padang Panjang**, dimana salah satu Misinya yakni **Misi nomor 1 (satu)** yaitu : **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN.**

Sehubungan dengan Misi Kota Padang Panjang nomor 1 tersebut, dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas serta kewenangan yang diserahkan kepada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yakni membantu Walikota di bidang Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk tercapainya Visi dan Misi Kota Padang Panjang., maka disusun Visi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, yakni : **“Terwujudnya Pengawasan yang Profesional untuk Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Amanah dan Anti KKN “**

Untuk mewujudkan pencapaian Visi tersebut, ditetapkan pula beberapa Misi yang akan dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terselenggaranya SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah
2. Mewujudkan Aparatur Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang profesional dan taat hukum dalam setiap pelaksanaan tugas.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan organisasi merupakan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya dan kapan target untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan organisasi harus spesifik dan dapat diukur yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya dalam tahunan.

Adapun Tujuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang dijabarkan dari Misi ini antara lain:

1. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan pengawasan oleh tenaga auditor yang profesional guna mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, amanah dan anti KKN
2. Terwujudnya Aparat APIP yang profesional dan memiliki integritas

Sasaran adalah bagian dari tujuan, sasaran adalah *outcome* (yang telah dirancang) yang diinginkan untuk pencapaian tujuan. Sasaran harus dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat jangka pendek, kurang permanen dari pada tujuan.

Sasaran dari Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

1. Terlaksananya pengawasan internal secara berkala dan berkesinambungan sehingga tercipta akuntabilitas dan pemerintahan yang baik, bersih, amanah dan anti KKN di Kota Padang Panjang.
2. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

## **C. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan sesuai dengan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ada 14 kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah
3. Monitoring dan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *online*

5. Evaluasi SAKIP/LAKIP SKPD
6. Penunjang Pelaksanaan Zona Integritas Pelayanan Publik dan Gratifikasi
7. Maturity SPIP
8. Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
9. Kegiatan Sosialisasi E-LHKPN
10. Kegiatan Sosialisasi E-LHKASN
11. Peningkatan Kapabilitas APIP
12. Pelatihan dan Peningkatan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas (PKS)
13. Pelatihan Tenaga Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (Bintek).
14. Evaluasi angka Kredit Jabatan Fungsional

Uraian tentang Perjanjian Kinerja dapat dilihat Pada Tabel Lampiran I



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (*Stake holder*), diharapkan mampu menjadi tolak ukur kinerja jajaran pemerintah dan mampu menjelaskan secara transparan seberapa jauh manfaat yang diberikan. Laporan Kinerja ini merupakan suatu implementasi kebijakan pemerintah daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2017 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang secara keseluruhan melaksanakan 5 program dengan 33 kegiatan. Namun sesuai dengan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 telah ditetapkan 6 (enam) sasaran sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan (Audit, reviu, evaluasi) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Obrik yang telah dilakukan pemeriksaan	72 Obrik	58 obrik	61 obrik	105 %

2.	Jumlah kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah dilakukan pemeriksaan	15 kasus	6 Kasus	13 kasus	217 %
3	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	50 %	50 %	60 %	120%
4	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC	-	10 %	13 %	130 %

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
pada Pemerintah Kota Padang Panjang

1	Nilai Evaluasi PMPRB	46	54	55,93	104 %
---	----------------------	----	----	-------	-------

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Implementasi SPIP

1	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang (level 2)	0 %	30 %	42 %	140 %
---	------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	------	-------

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Partisipasi Pegawai Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

1	Jumlah Laporan Gratifikasi	1 laporan	2 laporan	2 Laporan	100 %
2	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Pungli di Kota Padang Panjang	-	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133 %
3	Jumlah Sosialisasi LHKPN	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
4	Jumlah Sosialisasi LHKASN	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Sasaran Strategis V : Meningkatnya Kapasitas APIP

1	Level Tata Kelola APIP	-	Level 2	Level 2	100%
---	------------------------	---	---------	---------	------

Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

1	Jumlah Aparatur yang mendapat sertifikat pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	30	30	30	100%
2	Jumlah Auditor dan P2UPD yang mendapat sertifikat Pelatihan fungsional	20	20	20	100%
3	Jumlah Auditor yang dinilai angka kreditnya	11	11	11	100%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Jumlah Obrik yang telah dilakukan pemeriksaan

Jumlah Obrik yang telah dilakukan pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017 sebanyak 61 obrik dari target sebanyak 58 obrik dengan capaian kinerja sebanyak 105 %. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2016 sebesar 72 Obrik karena pada tahun 2017 ini Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tidak melakukan pemeriksaan pada SMA/SMK karena sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga sudah sesuai dengan rencana Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT) Tahun 2017 yang sudah menggunakan basis resiko dalam penyusunannya.

2. Jumlah kasus pengaduan dilingkungan Pemda yang telah dilakukan pemeriksaan

Jumlah kasus pengaduan dilingkungan Pemda pada tahun 2017 sebanyak 13 kasus dari target 6 kasus, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 217 %, sedangkan di bandingkan tahun 2016 capaiannya sebanyak 15 kasus.

3. Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada tahun 2017 adalah sebanyak 60% dari seluruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Kota Padang Panjang dari 50 % target yang direncanakan, dengan capaian kinerja sebesar 120%.

4. Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC

Tahun 2017 ini, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menetapkan target 10 % untuk OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang terhadap 15 OPD sampel evaluasi SAKIP dimana tidak ada OPD yang

memperoleh nilai B, akan tetapi hasil 3 OPD memperoleh nilai CC, 11 OPD memperoleh nilai C, dan 1 OPD memperoleh nilai D dengan capaian kinerja 130 %.

5. Nilai Evaluasi PMPRB

Capaian Nilai evaluasi PMPRB Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2017 adalah 54,95 dari target sebesar 54 dengan capaian kinerja 110%. Capaian nilai evaluasi PMPRB tahun 2017 jauh melampaui target pada tahun 2016 yang hanya memperoleh nilai evaluasi 46.

6. Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang (level2).

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2017 ini menargetkan 30 % terhadap implementasi SPIP pada OPD level berkembang (level 2) dengan capaian 100%. Namun demikian berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Padang Panjang (sampel pada 10 OPD) telah memperoleh nilai 2,85 yang mengartikan bahwa 10 OPD sampel tersebut telah mencapai level 2 dengan capaian kinerja 140 %.

7. Jumlah Laporan gratifikasi pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 2 Laporan sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun 2017 sebanyak 2 Laporan dengan capaian 100%.

8. Jumlah Sosialisasi Pencegahan Pungli di Kota Padang Panjang

Tahun 2017 ini, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menetapkan target jumlah sosialisasi pencegahan pungli di Kota Padang Panjang sebanyak 3 kegiatan. Sesuai dengan target tersebut , tahun 2017 ini Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pungli sebanyak 4 kegiatan dan pada tahun ini juga tidak ada satupun kasus pungli yang terkena “OTT” (operasi tangkap tangan) oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) sehingga capaian kinerja 133 %. Hal tersebut bisa tercapai dikarenakan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sangat gencar melakukan langkah-langkah preventif diantara melaksanakan sosialisasi dan

memberikan edukasi kepada masyarakat dan OPD terhadap praktek-praktek pungli.

#### 9. Jumlah Sosialisasi E-LHKPN

Kegiatan Sosialisasi E-LHKPN belum bisa terlaksana pada tahun anggaran 2017 ini, karena narasumber kegiatan tersebut yang berasal dari KPK RI, tidak bersedia datang karena telah memasuki bulan Desember 2017. Selain hal tersebut, kegiatan Sosialisasi E-LHKPN juga baru dianggarkan pada APBD-P tahun 2017, sehingga persiapan untuk pelaksanaan kegiatan sangat sempit.

#### 10. Jumlah Sosialisasi E-LHKASN

Kegiatan Sosialisasi E-LHKASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang telah terlaksana pada bulan Desember 2017, dengan peserta yang berasal dari perwakilan pada setiap OPD. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan capaian kinerja 100%.

#### 11. Level Tata Kelola APIP

Dalam kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP pada Tahun 2017 ditargetkan berada pada posisi level 2 dengan capaian kinerja 100 %, dan pada tahun 2017 ini juga Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang juga telah menyelesaikan *self assesment* peningkatan tata kelola APIP menuju level 3

#### 12. Jumlah Aparatur yang mendapat sertifikat pelatihan pengembangan tenaga pemeriksan dan aparatur pengawasan

Dalam rangka menunjang peningkatan Kapabilitas APIP salah satunya dengan peningkatan kompetensi tenaga pemeriksa di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dengan target 30 orang bersertifikat pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan capaian 100%.

13. Jumlah Auditor dan P2UPD yang mendapat sertifikat pelatihan Fungsional.

Kemudian dengan peningkatan keahlian dibidang fungsional masing-masing tenaga pemeriksa dari target 20 dengan nilai capaian 100% yaitu sebesar 20 orang telah mendapat sertifikat pelatihan fungsional.

14. Jumlah Auditor yang dinilai angka kreditnya

Jumlah auditor yang telah dinilai angka kreditnya adalah 11 orang dari target sebesar 11 orang atau dengan capaian 100%.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja pada Renstra tahun 2017 – 2018 sebagai berikut :

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Realisasi Tahun 2017</b>	<b>Target Tahun 2018</b>
Jumlah Obrik yang telah dilakukan pemeriksaan	61 LHP	77 LHP
Jumlah kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah dilakukan pemeriksaan	13 LHPK	6 LHPK
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	60 %	65 %
Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat minimal B dan CC	13 %	25 %
Nilai Evaluasi PMPRB	55,95	56
Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada	42 %	45 %



level berkembang (level 2)		
Jumlah Laporan Gratifikasi	2 Laporan	2 Laporan
Jumlah Sosialisasi Pencegahan Pungli di Kota Padang Panjang	4 Kegiatan	5 Kegiatan
Jumlah Sosialisasi E-LHKPN	-	1 Kegiatan
Jumlah Sosialisasi E-LHKASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Level Tata Kelola APIP	Level 2	Level 3
Jumlah Aparatur yang mendapat sertifikat pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	30	30
Jumlah Auditor dan P2UPD yang mendapat sertifikat Pelatihan fungsional	20	20
Jumlah Auditor yang dinilai angka kreditnya	13	13

## **B. Realisasi Anggaran**

Pencapaian realisasi anggaran untuk sasaran I (pertama) yaitu 108 %, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

### **1. Jumlah Obrik yang telah dilakukan pemeriksaan**

Kegiatan ini merupakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap 72 objek pemeriksaan, termasuk Reviu Laporan keuangan SKPD, Reviu LKPD, Reviu RKA dan RKA Perubahan. Realisasi anggaran sebesar Rp.268.254.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 302.905.000,- (88,56%)

### **2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda**

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan penanganan/pemeriksaan kasus/khusus di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.51.296.200,- dari dana yang tersedia sebanyak Rp. 52.920.000,- (96.93%).

### **3. Monitoring Tindak lanjut hasil temuan**

Kegiatan ini dalam rangka mempercepat penyelesaian hasil temuan pemeriksaan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan realisasi anggaran Rp.62.050.000,- dari dana yang tersedia Rp.83.100.000,- (74.67%).

Pencapaian realisasi anggaran untuk sasaran II (kedua) yaitu 67.39 % dengan uraian kegiatan Penilaian Evaluasi PMPRB

Kegiatan ini merupakan penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari seluruh OPD di Kota Padang Panjang yang dihimpun menjadi laporan PMPRB Kota dan dikirim secara online ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.759.000,- dari dana tersedia sebesar Rp.21.900.000,- (67.39%).

Pencapaian realisasi anggaran untuk sasaran III (ketiga) yaitu (58.44%)

Meningkatnya Implementasi SPIP dengan kegiatan persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang (level 2) realisasi anggaran sebesar Rp 15.815.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 27.062.500,- (58.44%).

Pencapaian realisasi anggaran untuk sasaran IV (ke empat) yaitu 60.20%

Meningkatnya Partisipasi pegawai Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya pencegahan tindak Pidana Korupsi dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penunjang Pelaksanaan Zona Integritas Pelayanan Publik Gratifikasi

Kegiatan ini dalam rangka menampung laporan ASN terhadap pemberian yang dianggap sebagai gratifikasi yang dilaporkan ke KPK kemudian akan dinilai apakah termasuk kedalam lingkup gratifikasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.137.440,- dengan anggaran tersedia sebesar Rp. 82.972.000,- (86%).

2. Pencegahan Pungli di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinir dengan pihak kepolisian di Polres Padang Panjang dengan dukungan Dana dari Pemerintah Daerah dengan sasaran menghilangkan praktek Pungli dan memberikan Sosialisasi kepada setiap unsure masyarakat terhadap praktek pungli dan membuka layanan pengaduan terhadap pungli tersebut dengan realisasi dana Rp. 81.402.600,- dengan anggaran sebesar Rp. 95.403.000,- (85,32%).

### 3. Sosialisasi LHKPN

Kegiatan Sosialisasi LHKPN tidak dapat di realisasikan karna merupakan koordinasi dengan KPK dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator kegiatan tersebut. Karena setelah disediakan infrastruktur tim dari KPK berhalangan hadir. (0%).

### 4. Sosialisasi LHKASN

Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Kemenpan dan RB dan di falisitasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini dianggarkan di Inspektorat Kota Padang Panajng dengan realisasi dana sebesar Rp. 56.583.625,- dengan anggaran sebesar Rp. 81.462.000,- sebesar (69.46%).

Pencapaian realisasi anggaran untuk sasaran V (ke lima) yaitu 88.71%

#### Level Tata Kelola Apip

Kegiatan ini dalam rangka penguatan peran APIP dengan membangun sumber daya dan infrastruktur dengan target level 3 pada tahun 2019 yang merupakan agenda Nasional dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.078.000,- dengan anggaran tersedia sebesar Rp. 18.124.000,- (88.71%).

Pencapaian realisasi anggaran untuk sasaran VI (ke enam) yaitu 76.68%

### 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pmeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Kegiatan ini merupakan pelatihan yang dilaksanakan di kantor Inspektorat dan diikuti oleh seluruh pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dibidang pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.928.800,- dengan anggaran tersedia ssebesar Rp. 19.470.000,- (76.68%).

2. Pelatihan tenaga teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas

Kegiatan ini dilaksanakan untuk bimbingan teknis yang umumnya dilaksanakan oleh Badan Diklat Fungsional dan teknis pengawasan BPKP di Ciawi Bogor dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai dibidang pengawasan, dengan realisasi anggaran Rp.65.125.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 80.000.000,- (81.41%).

3. Evaluasi Angka kredit Jabatan Fungsional

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai angka kredit jabatan fungsional Auditor di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.950.000,- dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 20.300.000,- (68.72%).

## B. Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Pelaksanaan pengawasan (audit, reviu, evaluasi) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	<b>Program : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengd. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan KDH.</b>	467.425.000,-	396.359.200,-	84.80%
		1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	302.905.000,-	268.254.000,-	88.56%
		2. Penanganan kasus Pengaduan di lingkungan Pemda	52.920.000,-	51.296.200,-	96.93%
		3. Monitoring dan tindak lanjut hasil temuan	83.100.000,-	62.050.000,-	74.67%
		4. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	28.500.000,-	14.759.000,-	51.79%
		<b>Program : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengd. Pelaksanaan Kebijakan KDH.</b>			

2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pad pemerintah Kota Padang Panjang				
		Kegiatan : 1. Nilai evaluasi PMPRB	21.900.000,-	14.759.000,-	67.39%
3	Meningkatnya Implementasi SPIP	Program : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengd. Pelaksanaan Kebijakan KDH.			
		1. Maturitas SPIP	27.062.500,-	15.815.000,-	58.43%
4	Meningkatnya Partisipasi Pegawai Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Upaya	Program : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengd. Pelaksanaan Kebijakan KDH.			
		Kegiatan : 1 Penunjang pelaksanaan Zona Integritas pelayanan Publik gratifikasi	82.972.000	71.137.440	85.73%
		2. Pencegahan Pungli di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	95.403.000	81.402.600	85.32%

5	pencegahan Tindak Pidana Korupsi	3. Sosialisasi LHKPN	50.314.000	-	0%
		4. Sosialisasi LHKASN	81.426.000	56.583.625	69.49%
6	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Program : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengd. Pelaksanaan Kebijakan KDH.			
		Kegiatan : 1. Peningkatan Kapabilitas APIP	18.124.000	16.078.000	88.71%
	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pengawas pada Inspektorat Kota Padang Panjang	Program : Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			
		Kegiatan : 1 Pelatihan tnaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	19.470.000	14.928.800	76.67%
		2 Pelatihan tenaga Teknik Pengawasan dan Penilaian akuntabilitas Kinerja	80.000.000	65.125.000	81.40%
		3 Evaluasi Angka Kredit Jabatan Fungsional	20.300.000	13.950.000	68.71%



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum dapat kami simpulkan selama tahun 2017, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal ini dapat di lihat dari realisasi fisik program kegiatan mencapai 96,97 % dengan realisasi anggaran 87,30 %. Ini menandakan bahwa Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah menerapkan prinsip *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif) dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran sehingga dapat menghemat anggaran.

#### **B. SARAN**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang masih mendapatkan beberapa kendala/hambatan dalam melaksanakan tugas pokoknya baik Sumber Daya Manusia maupun Sarana

Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, antara lain:

- a. Perlu penambahan jumlah personil tenaga fungsional pengawasan (APIP) minimal sebanyak 28 orang lagi agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal dengan hasil yang lebih optimal.
- b. Perlu dilakukan peningkatan SDM APIP melalui Bimtek, Kursus-kursus, dan Pelatihan di bidang pengawasan dan pengembangan pegawai.

- c. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan pendukung yang representatif sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang merupakan pertanggungjawaban SKPD dalam mengukur akuntabilitas kinerja, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Padang Panjang, 8 Januari 2018  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTUR**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "Pemerintah Kota Padang Panjang" at the top and "INSPEKTORAT DAERAH" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

**ERVIC RINALDY, SH**  
Pembina Utama Muda /NIP.19610513 198810 1 001